

**TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
LEGALISASI JUAL BELI TANAH KAVLING  
PASCA PEMBAYARAN TEMPO  
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SASTI RISNA DEWI**  
**NIM. 1217060**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
LEGALISASI JUAL BELI TANAH KAVLING  
PASCA PEMBAYARAN TEMPO  
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SASTI RISNA DEWI**  
**NIM. 1217060**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SASTI RISNA DEWI

Nim : 1217060

Judul Skripsi : TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
LEGALISASI JUAL BELI TANAH KAVLING PASCA  
PEMBAYARAN TEMPO (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN  
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



SASTI RISNA DEWI

NIM.1217060

## NOTA PEMBIMBING

**H. Saif Askari, SH. MH.**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sasti Risna Dewi

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Di

Pekalongan

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Sasti Risna Dewi**

Nim : **1217060**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
LEGALISASI JUAL BELI TANAH KAVLING PASCA  
PEMBAYARAN TEMPO (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah  
IAIN Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 3 Juni 2021

Pembimbing,



**H. Saif Askari, SH. MH.**

**NIP.195807061990011002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. (0285)  
412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara/i:

Nama : Sasti Risna Dewi  
Nim : 1217060  
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
LEGALISASI JUAL BELI TANAH KAVLING PASCA  
PEMBAYARAN TEMPO (Studi Mahasiswa Fakultas  
Syariah IAIN Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2021 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

**H. Saif Askari, SH. MH**  
NIP. 195807061990011002

Dewan Penguji

Penguji I

**Teti Hadiati, M.H.I**  
NIP. 198011272010608d1097

Penguji II

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**  
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 16 Agustus 2021

Disahkan oleh

Dekan



**H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 30622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	B
ت	Ta'	T	Be
ث	Sa'	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Ha'	H	Je
خ	Kha'	KH	H dengan titik di atasnya
د	Dal'	D	De
ذ	Zal'	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ey
ص	Sad	S	S dengan titik di atasnya
ض	Dad	D	D dengan titik di atasnya
ط	Ta'	T	T dengan titik di atasnya
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di atasnya
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

ditulis Ahmadiyah

**C. Ta' Marbutah di akhir Kata**

- a. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
: ditulis Jama'ah
- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
: ditulis ni'matullah  
: ditulis Zakat al-fitri

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

**E. Vokal panjang**

- a. A Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

ditulis a'antum

ditulis mu'annas

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa "al" ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan

...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

4. Billâh 'azza wa jalla

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

: ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis asy-syayi'ah

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

## **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

a. Ditulis kata per kata, atau

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

:ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu hadir dan berharap keindahan-nya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, untuk :

1. Bapak Risyanto dan Mama Kabaraton tercinta, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan mama serta selalu mendukung saya mengejar impian saya apapun itu. semoga Allah senantiasa memberikan segala curahan nikmat dan karunia-Nya kepadamu, pusaka hidupku. Amiin
2. Kakaku laki-laki Eko Riswanto dan adikku perempuan Shiva Agustina terima kasih atas support yang diberikan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabat baiku Ulvia Sekar Prasetyani, Afdhila Nursukma, Sindhi Setifani. terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi sahabatku.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah 282)

## **ABSTRAK**

Sasti, Risna Dewi. (1217060). 2021. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Legalisasi Jual Beli Tanah Kavling Pasca Pembayaran Tempo". Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing H. Saif Askari, SH. MH.

Di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan ada praktik jual-beli tanah kavling dengan sistem tunai dan tempo. Objek/tanah tersebut ditangguhkan karena tanah kavling tersebut sudah bisa menjadi sertifikat hak milik harus menunggu prosedur dalam pembuatan sertifikat menjadi atas nama pembeli. Saat ini legalisasi jual beli penting dilakukan untuk menghindari sengketa dikemudian hari, Maka legalisasi dalam jual beli tanah kavling menjadi bagian dari proses transaksi jual beli tanah kavling. Namun legalisasi ini dapat diproses setelah pembayaran lunas. Bertujuan untuk Mengetahui dengan jelas proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari dan Mengetahui dengan jelas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi proses legalisasi jual beli tanah kavling di Bulaksari. Kegunaan penelitian untuk literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu dimana data utama yang akan diambil adalah data lapangan yang berasal dari Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut penulis jual beli tanah kavling telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu dalam hukum ekonomi syariah jual beli tersebut dikatakan sah. Adapun terkait dengan proses dalam legalisasi jual beli tersebut. Bahwasanya dalam hukum ekonomi syariah legalisasi dalam jual beli itu bukan hal yang wajib, namun meski bukan hal yang wajib adanya legalisasi jual beli terutama jual beli dengan objek benda berharga, sebaiknya dibuat dokumen legalitas jual beli tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa diantara para pihak.

**Kata Kunci : jual beli, legalisasi, implementasi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP LEGALISASI JUAL BELI TANAH KAVLING PASCA PEMBAYARAN TEMPO” (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)** Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. Selaku dekan fakultas syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I Selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. H. Saif Askari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para informan serta seluruh pihak yang sudah berikan data pula membantu proses penyusunan skripsi ini, sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

16 Agustus 2021



SASTI RISNA DEWI

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Nota Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Transliterasi .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>ix</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penelitian Yang Relevan .....	4
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode penelitian .....	10
H. Sistematika Penelitian .....	14

### **BAB II : TINJUAN UMUM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	18

3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
4. Macam-Macam Jual Beli .....	28
B. Legalisasi Jual Beli dalam hukum Islam.....	34
C. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	39

### **BAB III : PROSES LEGALISASI JUAL BELI TANAH KAVLING**

A. Gambaran Umum Desa Bulaksari Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan .....	51
1. Kondisi Geografi dan Topografi .....	51
2. Keadaan Masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Sragi .....	54
B. Proses Legalisasi Jual Beli Tanah Kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .....	61
C. Praktik Jual Beli Tanah Kavling Pasca Pembayaran Tempo di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .....	64

### **BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP LEGALISASI JUAL BELI TANAH KAVLING DI DESA BULAKSARI KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Analisis Proses Legalisasi Jual Beli Tanah Kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .....	67
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Proses Legalisasi Jual Beli Tanah Kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.....	72

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran .....	79
C. Penutup.....	79

#### **Daftar pustaka**

#### **Lampiran**

#### **Daftar Riwayat Hidup**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa Bulaksari ialah desa yang terletak di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.<sup>1</sup>Di desa tersebut masih banyak persawahan dan perkebunan. Setiap desa memiliki potensi masing-masing. Potensi ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi sia-sia. Pemerintah beserta masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan meningkatkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Sebagai desa yang memiliki potensi alam yang melimpah, mayoritas penduduk Desa Bulaksari pekerjaan utamanya adalah petani dan dagang. Dan yang baru-baru ini adalah ada tanah perkavlingan di Desa Bulaksari. Tanah kavling memiliki lokasi tanah yang dapat dipetak-petakan secara rapih sesuai ukuran dan standar tertentu. Semakin strategis tanah kavling, maka semakin tinggi pula harga yang ditawarkan oleh penjual.

Di Desa Bulaksari terdapat tanah perkavlingan dengan berbagai ukuran dan memang sangat banyak peminatnya dikarenakan penjual tersebut menawarkan harga terjangkau dan promo menarik agar banyak peminat untuk membeli. Tanah yang dijual ditawarkan dengan harga menarik, yaitu hanya sekitar harga 40-70 juta rupiah dimana harga ini sudah termasuk biaya pembuatan sertifikat, selain itu syaratnya pun sangat mudah

---

<sup>1</sup> <http://bulaksari-sragi.sideka.id/profil/sejarah/> (Diakses tanggal 3 juni 2021)

hanya dengan menyerahkan dua lembar fotokopi KTP dan dua lembar fotokopi KK.

Dalam pelaksanaannya, Penjual dan pembeli bertemu di kantor tanah perkawlingan Bulaksari melakukan akad tanpa perantara bank atau apapun itu hanya penjual dan pembeli. pembayaran jual beli tanah kavling tersebut selain pembayaran cash dikenal pula dengan sistem pembayaran tempo, yang dimaksud dengan tempo disini adalah pembayaran dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanah yang sudah disepakati kemudian menyelesaikan pembayaran jatuh tempo bulan pertama sampai terakhir dan kemudian proses pembuatan sertifikat. Mayoritas pembeli tanah kavling tersebut lebih memilih pembayaran dengan tempo tidak dengan bayar di muka penuh atau cash. Namun dalam sistem Jual beli tanah kavling dengan pembayaran tempo di Desa Bulaksari, Objek/tanah tersebut ditangguhkan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak karena tanah kavling tersebut sudah bisa menjadi sertifikat hak milik harus menunggu prosedur dalam pembuatan sertifikat menjadi atas nama si pembeli. Karena butuh proses yang lama agar tanah tersebut menjadi hak milik si pembeli.

Dengan demikian terkait jual beli tanah kavling, Dalam rukun jual beli tidak terdapat kewajiban adanya legalisasi dalam jual beli, namun saat ini legalisasi jual beli penting dilakukan untuk menghindari sengketa dikemudian hari, maka legalisasi dalam jual beli tanah kavling menjadi bagian dari proses transaksi jual beli tanah kavling. Namun legalisasi ini

dapat diproses setelah pembayaran tersebut lunas dilakukan seperti halnya yang terjadi di jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Pemilihan obyek penelitian di Desa Bulaksari, karena desa tersebut dilakukan transaksi jual beli tanah kavling.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam terhadap legalisasi jual beli tanah kavling pasca pembayaran tempo di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dengan jelas proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
2. Mengetahui dengan jelas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dalam kajian fiqh muamalah, dan menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan jual beli melalui akad as-salam dengan pembayaran tempo.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penjual dan pembeli dalam praktik jual beli tanah kavling dalam hukum Islam.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian yang objek kajiannya hampir sama dengan penelitian ini, adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut : Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andre Akbar dengan judul Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo pada Industri Batik di Laweyan Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dari kajian terdahulu yang relevan diatas

mempunyai jenis penelitian yang sama yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif.<sup>2</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulisa Safitri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli Istishna pada toko Cahaya Alumunium (2) bagaimana tinjauan hukum islam tentang penundaan pembayaran pada sistem dalam jual beli istishna pada toko Cahaya Alumunium. Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teknik penggalan data yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun analisis data dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum islam.<sup>3</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rachmi Prihatina dengan judul Jual Beli Berjangka dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri 2018. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan Jual Beli Berjangka dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah pada jual beli pohon cempaka di Desa Pesawaran Indah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

---

<sup>2</sup> Muhammad Andre Akbar, "Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo pada Industri batik di Laweyan Surakarta", Skripsi Sarjana Hukum (Surakarta : UM Surakarta, 2019)

<sup>3</sup> Yulisa Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna", Skripsi Sarjana Hukum ( Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019)

yaitu wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang sudah ada dianalisis dengan menggunakan teori kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu dari informasi yang berkaitan dengan jual beli berjangka pada jual beli pohon cempaka di Desa Pesawaran indah, kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep jual beli yang ada di dalam Hukum Ekonomi Syariah.<sup>4</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah. Sebagaimana firman Allah SWT :

*يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ*

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (QS. Fathir : 29)

Al- Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab menyebutkan jual beli adalah :

*مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا*

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”.

---

<sup>4</sup> Aulia Rachmi Prihatina, “Jual Beli Berjangka dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi Sarjana Hukum (Metro : IAIN Metro, 2018)

Ibnu Qudamah didalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan pengusaha”

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay’u sebagai :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah :

Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>5</sup>

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnahrasul-nya serta ijma dari seluruh umat islam.

#### 1. Al-Quran

Di dalam ayat-ayat al-quran bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5-6

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba”.  
(QS. Al-Baqarah : 275)

## 2. As-Sunnah

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

ذَاتَبَايَعِ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخِيَارِمَالِهِمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَحَدُهُمَا الْآخِرَ فَإِنْ

خَيْرًا أَحَدُهُمَا الْآخِرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ

يَتْرُكُوا وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama atau selama salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ = أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ = عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya : pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda : “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar)

### 3. Ijma

Umat islam sepanjang sejarah telah berijma tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad), *shigat* (lafaz ijab kabul)

1. *Aqid* (penjual dan pembeli) adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah :
  - a. Baligh
  - b. Beragama Islam
  - c. Tidak dipaksa
2. *Ma'qud alaih* (objek akad) barang yang diperjualbelikan antara lain :
  - a. Suci atau mungkin disucikan
  - b. Memberi manfaat menurut syara
  - c. Barang itu ada, tidak dibatasi waktunya
  - d. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat
3. *Shigat* (lafaz ijab kabul) syarat sah ijab qabul :
  - a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan).
  - b. Tidak diselingi kata-kata lain.
  - c. Tidak ditaklilkan (digantungkan) dengan hal lain. Misalnya, jika bapaku mati, maka barang ini aku jual padamu.
  - d. Tidak dibatasi waktu. Misalnya, “barang ini aku jual pada mu satu bulan saja.

- e. Ada kesepakatan ijab dan kabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang
- f. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual : “aku telah beli,” dan perkataan pembeli : “aku telah terima,” atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu.<sup>6</sup>

Berdasarkan teori di atas bahwasanya tidak terdapat rukun dan syarat adanya legalisasi jual beli untuk tanah atau barang-barang berharga, Namun praktiknya yang terjadi jual beli barang-barang berharga saat ini mewajibkan adanya legalisasi untuk meminimalisir sengketa yang terjadi dikemudian hari. Dalam Islam hanya menyarankan sebaiknya dalam jual beli itu dituliskan. Berdasarkan dalam Al-quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (al-Baqarah : 282)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran

---

<sup>6</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 129

terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.<sup>7</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>8</sup> Penelitian ini juga memanfaatkan kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini banyak menganalisis melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.

Dalam penelitian hukum normatif, juga menggunakan prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>9</sup> pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13-14

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11 (Jakarta : Kencana, 2011), h.

ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsisten dan kesesuaian antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

## **2. Sumber Data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah penjual dan pembeli tanah kavling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber data Primer, ialah data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data. Dalam penelitian ini informasi primer yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan penjual tanah kavling, pembeli tanah kavling, tokoh masyarakat Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- b. Sumber data Sekunder, ialah informasi yang telah lebih dulu dikumpulkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, meski yang dikumpulkan itu sebetulnya merupakan informasi yang asli. Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul diatas antara lain: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, catatan, dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. *Interview* atau wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang sedang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan. Wawancara dilakukan langsung kepada penjual, pembeli dan karyawan kantor untuk memperoleh informasi mengenai jual beli antara penjual dan pembeli.

b. Observasi

Yaitu suatu teknik penggalian data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek yang diteliti yaitu terhadap legalisasi jual beli tanah kavling pasca pembayaran tempo di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Dalam observasi ini peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan proses legalisasi jual beli tanah kavling pasca pembayaran tempo.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data monografi, dan daftar isian potensi Desa Bulaksari Kecamatan Sragi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa

catatan, jurnal, buku literatur, dokumen yang diperlukan dari penjual dan pembeli yang terkait dengan jual beli tanah kavling.<sup>10</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yang menurut Lexy J. Moleong bahwa data ini dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan, data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi yang terkait dengan jual beli tanah kavling.<sup>11</sup>

Deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan terhadap legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli tanah kavling pasca pembayaran tempo di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini perlu dikemukakan, maka peneliti menyusun ini dengan sistem per bab dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta : PT . Rineka Cipta, 2014), h. 231

<sup>11</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6

## BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat hasil Penelitian, Penelitian yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Jual Beli perspektif Hukum Islam, dalam bab ini diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat, macam-macam praktik jual beli.

BAB III : Proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan Proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi proses legalisasi jual beli tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

## BAB V : Penutup

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang bab yang terakhir dari pembahasan yang berisi simpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli tanah kavling yang terdapat di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan secara umum telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli tersebut dikatakan sah. Adapun terkait dengan proses dalam legalisasi jual beli tersebut, dalam Islam tidak ada ketentuan baku yang mengatur hal tersebut. Dalam praktiknya, hal tersebut sesuai dengan adat yang semestinya.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi proses legalisasi jual beli tanah kavling di desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan bahwasannya dalam hukum ekonomi syariah adanya legalisasi dalam jual beli itu bukan hal yang wajib, karena tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat dalam jual beli. Namun meski bukan hal yang wajib adanya legalisasi dalam jual beli terutama jual beli dengan objek benda berharga, sebaiknya dibuat dokumen legalitas jual beli tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa diantara para pihak, sebagaimana anjuran dalam Islam yang terdapat di surat Al-Baqarah : 282 yang berbunyi “Hai Orang-orang yang beriman, apabila

kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

## **B. Saran-saran**

1. Buat masyarakat. Sebaiknya bisa meluruskan aplikasi jual beli tanah kavling dengan pembayaran tempo di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
2. Buat akademisi/akademi besar. Riset ini bukan riset final, melainkan bisa dijadikan riset banding oleh riset lain dalam menyikapi fenomena aplikasi jual beli tanah kavling pasca pembayaran tempo di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

## **C. Penutup**


Seluruh puji untuk Allah SWT, dengan karunianya sudah bisa disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan simpen ini dengan menyadari bisa jadi terdapatnya kekeliruan bagaikan keterbatasan pengetahuan penuli, terlebih lagi apabila ditinjau dari aspek meteologi ataupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik serta anjuran yang bertabiat membangun jadi harapan harapan penulis.

## Daftar Pustaka

- Akbar, Muhammad Andre. (2019). *Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo pada Industri Batik di Laweyan Surakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta : PT . Rineka Cipta.
- Afand, Yasid. (2012). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Data buku Monografi. (2014). Bulaksari.
- Ghazaly, Rahman dan Ghufron Ihsan. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Pernada Media Grup.
- Hasbiyallah, (2014). *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Salma Idea.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Riyanto, Selaku Sekretaris Desa Bulaksari, Wawancara dilakukan tgl. 19 September 2020.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Risyanto, Selaku penjual Tanah Kavling Desa Bulaksari, Wawancara dilakukan tgl. 20 September 2020.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Kundiayah, Selaku Pembeli Tanah Kavling Desa Bulaksari, Wawancara dilakukan tgl. 21 September 2020.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Nur Khasanah, Selaku Pembeli Tanah Kavling Desa Bulaksari, Wawancara dilakukan tgl. 21 September 2020.
- <http://Bulaksari-Sragi.sideka.id/profil/sejarah/> (diakses tanggal 2021)
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana Masduki. (2007). *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*. Banten : Al-fath
- Muhammad, Abdukadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Syaikh. (2009). *Ensiklopedi Islam al-Kamil*. Jakarta : Darus sunnah.
- Mulyadi, Kartini dan Widjaya Dunawan. (2003). *Jual Beli*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remadja karya.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mendar Maju
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Shurawardi. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta
- Prihatina, Aulia Rachmi. (2018). *Jual Beli Berjangka dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Institus Agama Islam Negeri Metro.
- Philipus Hadjon, Muhammad. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Safitri, Yulisa. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentan Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin Koko. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan implementasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo : Juz III, Maktabah Dar al-Turas. Tth.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2006). *Penelitaian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2003). *Fiqh muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

## DOKUMENTASI



Gambar I : site plan di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan



Gambar II : lokasi tanah kavling di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten pekalongan



Gambar III : meminta monografi desa di kantor kelurahan bersama bapak Agus Riyanto



Gambar IV : wawancara dengan bapak Risyanto



Gambar IV : wawancara dengan ibu Kundiayah



Gambar V : wawancara dengan ibu Nur Khasanah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Sasti Risna Dewi  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 05 Januari 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Dusun II Ds. Purwosari Rt.02 Rw.13 Kec. Comal  
Kab. Pemalang

### IDENTITAS ORANGTUA

Nama Ayah : Risyanto  
Nama Ibu : Kabaraton  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun II Ds. Purwosari Rt.02 Rw.13 Kec. Comal  
Kab. Pemalang

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Muslimat Tahun 2003-2004
2. SD Negeri 03 Purwosari Tahun 2004-2011.
3. SMP Negeri 04 Comal Tahun 2011-2014.
4. SMK Negeri 1 Ampelgading Tahun 2014-2017.
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Tahun 2017-2021

Pekalongan, 16 Agustus 2021  
Penulis



Sasti Risna Dewi  
Nim. 1217060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SASTI RISNA DEWI**  
Nim : **1217060**  
Jurusan/Fakultas : **HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“TINJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP LEGALISASI  
JUAL BELI TANAH KAVLING PASCA PEMBAYARAN TEMPO  
(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN  
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam  
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Agustus 2021



**SASTI RISNA DEWI**  
**NIM. 1217060**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.